

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Jakarta, 12 Desember 2025

1. UMUM

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau disingkat ("**Perseroan**"). Rapat diadakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

3. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Kesatu : Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* (Tahap-1) yang merupakan bagian dari rencana Pengalihan Seluruh Bisnis dan Aset *Wholesale Fiber Connectivity* kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%, sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kedua : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Ketiga : Pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("**RKAP**") Tahun 2026 Termasuk dengan Perubahannya.

Mata Acara Keempat : Persetujuan Atas Rencana Perseroan Untuk Menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Melaksanakan Penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara ("**PDNS**") Selama Periode Peralihan.

Mata Acara Kelima : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") dan Kuasa Para Pemegang Saham ("**Kuasa**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 November 2025 pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 19 November 2025 atau

Kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.telkom.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- c. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- d. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas eASY.KSEI.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pemimpin Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

6. PEMIMPIN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pemimpin Rapat.
- b. Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.

7. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

- a. Kuorum Kehadiran untuk masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
 1. **Mata Acara Pertama:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Pertama sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 2. **Mata Acara Kedua:** Mata Acara Kedua Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 42 POJK 15/2020, Mata Acara kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut, dalam hal ini pemegang saham Seri A Dwiwarna.
 3. **Mata Acara Ketiga dan Keempat:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Ketiga dan Keempat sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 4. **Mata Acara Kelima:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Kelima sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

- apabila Rapat dihadiri/diwakili oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Pemimpin Rapat membuka Rapat.

9. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 10:00 WIB s.d. 14.00 WIB:
- 1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - 3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *independent representative* atau *individual representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi tanya Jawab.
- b. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- c. Penanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "**Electronic Options**" yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "**General Meeting Flow Text**" adalah "**Discussion started for agenda item no. [...]**".
- d. Setiap penanya diharuskan menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Bagi Penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- e. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasanya, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya akan dicatat dalam risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- g. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 2 (dua) menit dalam setiap Mata Acara Rapat.

11. KEPUTUSAN RAPAT

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - 1) **Mata Acara Pertama:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 43 huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - 2) **Mata Acara Kedua:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK 15/2020 maka keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - 3) **Mata Acara Ketiga dan Keempat:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar.
 - 4) **Mata Acara Kelima:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang atas 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dilakukan melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "**General Meeting Flow Text**" akan memperlihatkan status "**Voting for agenda item no. [...] has started**".
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "**General Meeting Flow Text**" berubah menjadi "**Voting for agenda item no. [...] has ended**", maka Pemegang Saham dianggap abstain.
 - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung angung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.
- d. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- f. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 48 POJK 15/2020, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh Saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:

- 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnya pemilik saham Perseroan.
- 2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

13. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, yakni sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

14. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
- b. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

15. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 12 Desember 2025
Direksi
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk